

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DALAM JUAL BELI *ONLINE*

A. Aspek Hukum Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah proses atau transaksi dimana seseorang atau badan hukum menjual barang atau jasa dengan suatu nilai tertentu kepada orang atau pihak lain. Prinsip dari jual beli adalah adanya kesepakatan diantara penjual dengan pembeli. Dalam proses jual beli ini, penjual wajib menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli dan pembeli wajib membayar kepada penjual sesuai dengan nilai yang disepakati sebelumnya.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dari zaman dahulu hingga sekarang, jual beli telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan. Setiap orang melakukan jual beli dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh barang yang diinginkan, maupun sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan. Transaksi jual beli juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari transaksi tunai hingga menggunakan sistem kredit yang memungkinkan pembeli untuk membayar barang atau jasa tersebut dalam jangka waktu tertentu.¹

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Perdagangan Internasional: Teori dan Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019 Hlm.78.

Di Indonesia, praktik jual beli tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi semata, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang sangat kental. Misalnya, dalam masyarakat tradisional Indonesia, terdapat sistem barter yang menjadi cikal bakal dari transaksi jual beli modern. Selain itu, adat dan kebiasaan dalam melakukan transaksi jual beli juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai upacara adat atau tradisi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat.²

Aspek hukum memegang peranan penting dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam transaksi jual beli di Indonesia. Hukum mengatur berbagai hal terkait dengan jual beli, seperti hak dan kewajiban penjual dan pembeli, prosedur penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan berlaku, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan terpercaya bagi semua pelaku ekonomi di Indonesia.³

Praktik jual beli memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Secara ekonomi, jual beli berperan dalam menggerakkan roda perekonomian dengan menciptakan

² Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan: Menuju Keadilan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta, 2019. Hlm. 56

³ Hidayat dan Komaruddin, *Etika Bisnis: Panduan Bagi Pengusaha Muslim*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019 Hlm.112

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menyebarkan kemakmuran. Namun, di sisi lain, praktik jual beli juga dapat memberikan dampak sosial seperti menguatnya struktur sosial, meningkatkan akses terhadap barang-barang konsumsi, dan memperluas jangkauan perdagangan baik di tingkat lokal maupun global.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam praktik jual beli di Indonesia. Kemunculan *e-commerce* dan *platform* digital lainnya telah memungkinkan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara lebih efisien dan praktis. Selain itu, inovasi seperti *blockchain* dan teknologi terdesentralisasi lainnya mulai diterapkan dalam sistem jual beli untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi proses transaksi. Hal ini tidak hanya memberikan peluang baru bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tetapi juga membuka akses lebih luas bagi konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan yang konsumen butuhkan.⁵

2. Perjanjian Jual Beli

Masalah perjanjian diatur dalam hukum perdata atau hukum privat.

Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang

⁴ Anwar dan Hadijah, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, Hlm.56.

⁵ Wibowo dan Andi, *Inovasi Teknologi Terkini dalam Bisnis Online di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, Hlm.67

mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain didalam pergaulan masyarakat.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, penjualan itu dikukuhkan dengan akad. Menurut Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak sepakat untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dan pihak lainnya harus membayar harga yang disepakati.⁷

a. Syarat Sah-nya Perjanjian

Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak diakui di hadapan hukum, sekalipun diakui oleh kedua belah pihak yang menandatangani. Perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang menandatangani, meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan yang didaftarkan. Apabila suatu saat salah satu pihak tidak mengakui hal tersebut dan menimbulkan perselisihan, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal demi hukum..⁸

Perjanjian dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian, terdapat tiga macam unsur perjanjian yaitu:

⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.6.

⁷ I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.158.

⁸ Alfian Jati Satrio, 'Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Market Place', (2024), *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Nusantara*, Vol 11 No 1, Hlm.14.

- 1) Unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian disebut “*essentialia*”. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kuasa atau dasar yang halal.⁹ Misalnya pada jual beli harus ada barang dan harga, jika hanya ada barang tetapi tidak ada harga, maka perjanjian itu tidak dapat digolongkan jual beli.
- 2) Unsur-unsur yang sering dikaitkan dengan suatu akad adalah unsur-unsur yang tidak disepakati secara khusus dalam akad karena sifatnya melekat atau melekat dalam akad. Unsur-unsur ini disebut “alami”, misalnya dalam kontrak jual beli penjual harus menjamin terhadap cacat-cacat uang tersembunyi.¹⁰
- 3) Hal-hal yang harus dicantumkan atau dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian disebut “kontinjensi”. Unsur ini harus disepakati secara khusus oleh para pihak, misalnya jangka waktu pembayaran.¹¹

Syarat pertama yang berkaitan dengan perjanjian diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Perjanjian merupakan suatu

⁹ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm.69.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

pernyataan maksud antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

Ada 5 cara untuk mencapai kesepakatan diantaranya:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- 2) Bahasa yang sempurna dan lisan.
- 3) Bahasa yang tidak diterima asal dapat diterima pihak lawan.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawan.
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan.¹²

Syarat yang kedua adalah kesanggupan para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian, syarat ini berlaku bagi subyek hukum. Apabila subjek hukumnya adalah orang perseorangan, maka orang tersebut haruslah orang dewasa. Namun apabila badan hukum tersebut merupakan badan hukum, maka harus memenuhi syarat formil suatu badan hukum. Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang orang yang tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan kontrak, khususnya:

- 1) Anak yang belum dewasa (dalam Pasal 330 KUH Perdata, cakap atau dibolehkan oleh hukum membuat perjanjian yaitu sudah berumur genap 21 tahun atau sudah menikah);
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);

¹² Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2014, Hlm.6.

3) Perempuan yang telah kawin atau istri (dalam perkembangannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963, seorang istri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum), dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan.¹³

Syarat yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu atau dalam hal ini dapat dipahami dengan adanya suatu obyek dalam perjanjian. Dalam akad jual beli, suatu benda dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yaitu hanya barang-barang yang dapat dipertukarkan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian.¹⁴

Syarat yang keempat adalah adanya alasan halal yang maksudnya adalah perjanjian itu terjadi karena suatu alasan yang dibolehkan oleh undang-undang, misalnya akad jual beli disebabkan adanya jual beli dan termasuk jual beli dalam hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1336 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa alasan atau karena alasan palsu atau terlarang.¹⁵

¹³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 331

¹⁴ Evi Ariyani, *op cit*, Hlm. 9.

¹⁵ *Ibid* Hlm 9

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan. Selain syarat-syarat sahnya akad, menurut ayat 3 Pasal 1338 KUH Perdata, akad harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun kondisi ini hanya diperlukan dalam pelaksanaan kontrak dan tidak dalam kesimpulannya atau dilarang.¹⁶

b. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang perlu diketahui, asas-asas tersebut yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat atau tidak mengadakan suatu perjanjian, mempunyai kebebasan untuk menentukan dengan siapa akan mengadakan suatu perjanjian, mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi obyek perjanjian itu dan mempunyai hak untuk memutuskan penyelesaiannya. menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari. Tentu saja kebebasan juga ada batasnya, dalam arti para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.¹⁷

¹⁶ *Ibid* Hlm.10

¹⁷ Hetty Hassanah, *op cit*, Hlm.69.

Landasan kebebasan berkontrak bersumber dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya penekanan pada kata “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah memuat pernyataan kepada masyarakat tentang kemungkinan diadakannya suatu perjanjian (asalkan dibuat secara sah) dan bahwa perjanjian itu mengikat bagi kedua pihak yang terlibat, hal itu ibarat undang-undang.

2) Asas konsensualisme

Suatu perjanjian terjadi apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak, yaitu perjanjian itu sah menurut hukum dan mempunyai akibat hukum sejak perjanjian itu dibuat antara para pihak.¹⁸ Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan atau tertulis, dinyatakan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Namun ada beberapa perjanjian yang harus ditandatangani secara tertulis dan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas tersebut, yaitu perjanjian perdamaian, perjanjian pendanaan, perjanjian tanggung jawab.¹⁹

Asas mufakat mempunyai nilai-nilai moral yang timbul dari etika. Orang terhormat akan menepati janjinya. Menurut Grotius, yang mendirikan konsensus dalam hukum kodrat, janji

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ketut Oka Setiawan, *op cit*, Hlm.45

bersifat mengikat dan kita harus menepati janji. Prinsip ini mendefinisikan perjanjian dan dikenal dalam sistem hukum perdata dan hukum adat.²⁰

Asas musyawarah mufakat dapat ditentukan dalam Ayat 1 Pasal 1320 KUH Perdata pasal ini menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya perjanjian lisan antara kedua belah pihak. Prinsip ini adalah prinsip dimana perjanjian biasanya tidak dibuat secara formal tetapi hanya cukup dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian merupakan kesepakatan atau korespondensi antara keinginan dan pernyataan kedua belah pihak.²¹

3) Asas Kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata mengatur bahwa pada umumnya seseorang hanya dapat membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian hanya sah antara pihak-pihak yang menandatangani. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku terhadap pihak-pihak tersebut.²²

Tidak semua perjanjian tunduk terhadap asas ini, ada pengecualian yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata yang

²⁰ *Ibid* Hlm.46

²¹ M. Muhtarom, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak', (2019), *Jurnal Universitas MuhamMadiyah SUHUF*, Vol. 26 No.1, 2014, Hlm.51.

²² Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.47.

menyatakan, diperbolehkan pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

4) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan janjinya dengan itikad baik dengan syarat-syarat yang melekat.²³

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pactasunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.²⁴

6) Asas Moral

Asas moral menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, yang mana pada dasarnya hukum itu juga lahir

²³ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm 70

²⁴ M. Muhtarom, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak', (2019), *Jurnal Universitas MuhamMadiyah SUHUF*, Vol. 26 No.1, Hlm.52.

berlandaskan pada moral yang baik. Dan adalah rancu kalau asas moral menghendaki agar orang tidak taat pada hukum, padahal hukum membawa kepada keadilan, yang sungguh di cita-citakan oleh moral dan hukum sendiri. Begitu juga dengan kesusilaan, perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan akan melahirkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir oleh hukum dan juga moral di mana pun. Sehingga pantaslah jika isi perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang merupakan syarat sahnya perjanjian.²⁵

7) Asas Kepatutan

Asas kemudahan ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa persetujuan diperlukan bukan hanya terhadap apa yang secara tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifatnya diperlukan untuk kemudahan. Prinsip ini harus tetap dipertahankan karena melalui asas kemudahan terlihat bahwa hubungan para pihak juga ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²⁶

²⁵ Henry Halim, 'Asas Moral dalam Perjanjian Jual Beli', (2020), *Jurnal Ilmu Hukum STIH Riau* vol. 1, No. 4,, Hlm.5.

²⁶ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.48-49

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli mengacu pada serangkaian prinsip dan peraturan yang mengatur pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih.²⁷ Hukum ini didasarkan pada beberapa aspek utama yang mencakup kontrak, hak dan kewajiban para pihak, perlindungan konsumen, serta pengaturan terkait transaksi internasional. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai dasar hukum jual beli:

- a. Kontrak Jual Beli: Kontrak jual beli adalah perjanjian dimana penjual menyerahkan suatu barang atau jasa kepada pembeli dengan imbalan pembayaran tertentu. Dasar hukumnya terletak pada prinsip umum kontrak dalam hukum perdata, dimana para pihak yang berwenang dan berkapasitas dapat mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Syarat-syarat Sahnya Kontrak: Agar sebuah kontrak jual beli dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang berwenang, objek yang dapat diperdagangkan, keabsahan dan kecukupan pertimbangan (consideration), serta tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
- c. Perlindungan Konsumen: Hukum jual beli melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan. Konsumen memiliki hak untuk menerima barang atau jasa yang sesuai dengan

²⁷ Arief Sidharta, *Hukum Perdagangan Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, Hlm 45.

deskripsi yang diberikan oleh penjual, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang atau jasa tersebut tidak sesuai atau mengalami cacat.

- d. **Pengaturan Pajak dan Pungutan:** Transaksi jual beli dapat dikenakan pajak dan pungutan lainnya, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Hukum perpajakan dan perundang-undangan terkait perdagangan internasional berperan penting dalam menentukan kewajiban dan prosedur pembayaran pajak dalam transaksi jual beli.²⁸
- e. **Hak Kekayaan Intelektual:** Hukum jual beli melindungi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Penjual dan pembeli memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain dan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya.²⁹
- f. **Penyelesaian Sengketa:** Hukum jual beli menetapkan berbagai cara penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli yang dapat mencakup mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa ini penting untuk memastikan bahwa konflik yang timbul dapat diselesaikan secara adil dan efisien.
- g. **Pengaturan Transaksi *Online*:** Dalam era digital, hukum jual beli juga mengatur transaksi *online* atau *E-commerce*. Ini mencakup aspek perlindungan konsumen dalam jual beli *online*, syarat dan ketentuan

²⁸ Putra Tama, *Pengantar Hukum Perpajakan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, Hlm 78.

²⁹ Maria Luisa, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Praktek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hlm.205.

penggunaan platform *E-commerce*, serta perlindungan data pribadi konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut.

4. Pelaksanaan Jual Beli

Pelaksanaan jual beli adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Didalam pasal tidak memberikan batasan yang jelas, karena disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. Kata “pelaksanaan” disini terlalu luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk didalamnya.

Secara garis besar di Indonesia diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata pada buku ke III Tentang Perikatan. Dalam pasal 1233 KUHPdata dinyatakan sumber dari perikatan yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Sesuai dengan materi penelitian penulis, pembahasan akan lebih terfokus pada perikatan yang lahir dari persetujuan dan lebih terperinci mengenai pelaksanaan jual beli. Namun sekilas penulis akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan perikatan yang timbul dari undang-undang.

Pasal 1352 KUHPdata menentukan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Sehubungan dengan hal ini hendaknya diperhatikan bahwa dari undang-undang saja tidak akan timbul perikatan. Untuk terjadinya perikatan berdasarkan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan suatu

kenyataan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain untuk timbulnya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum. Selain perikatan yang lahir dari Undang-Undang tersebut, pelaksanaan jual beli merupakan sumber perikatan lainnya.

Pengertian pelaksanaan jual beli diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pelaksanaan jual beli dapat berlaku atau tidak ditentukan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Sepakat kedua belah pihak yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan jual beli merupakan sumber perikatan lainnya, dinyatakan sumber dari perikatan yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan dan perikatan yang syarat sah yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata :

- a. Adanya kesepakatan dan kehendak
- b. Wenang berbuat

5. Wanprestasi dalam Jual Beli

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Selain itu, terdapat unsur-unsur dalam Wanprestasi antara lainnya adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan baik kelalaian atau kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi yang dapat berupa ganti rugi dan pembatalan perjanjian³⁰ Secara umum, kepailitan adalah keadaan dimana debitur masih dalam tahap pra-perjanjian, membentuk atau melaksanakan perjanjian.

Pasal 1313 KUHPdata menyatakan:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Wanprestasi ialah masalah yang mungkin sudah cukup sering terjadi saat ini, terutama saat melakukan transaksi jual beli *online*, Berdasarkan

Pasal 1238 KUHPdata tentang wanprestasi yang berbunyi ;

“Seseorang yang berutang dianggap lalai, atau jika demikian disepakati dalam perjanjiannya, maka keterlambatan pembayaran

³⁰ Sinaga, et all, 'Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian', (2020), *Jurnal Mitra Manajemen*, vol.7, no.2, Hlm.44.

utang akan dianggap sebagai kelalaian jika telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.”

Umumnya seseorang dinyatakan lalai atau melakukan pelanggaran karena: Tidak sepenuhnya memenuhi kinerja; Pencapaiannya tidaklah sempurna; pencapaian yang terlambat; dan Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa :

- a. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*)
- b. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi³¹
- c. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang wanprestasi, misalnya: Adanya mekanisme tertentu untuk mengakhiri kontrak; Kewajiban mengeluarkan surat panggilan (pasal 1238 KUH Perdata); Kewajiban mengakhiri perjanjian timbal balik dengan perbuatan hukum (Pasal 1266 KUHPerdata); dan Pembatasan pengakhiran perjanjian. Adanya kecacatan akan mempunyai akibat hukum, khususnya yang menyebabkan kecacatan itu harus menanggung akibat itu berupa ganti kerugian, yaitu:

- a. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
- b. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur

³¹ *Ibid*, Hlm.44

- c. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur.³²

6. Aspek Hukum *E-commerce*

E-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. *e-commerce* merupakan warna baru dalam dunia perdagangan yang mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan *online*.³³ Istilah transaksi on-line (*E-commerce*) sampai saat ini belum ada satu pengertian yang seragam. Hal ini disebabkan karena pengembangan *e-commerce* yang terus berkembang, sehingga hampir setiap saat *e-commerce* mengalami perubahan dan mempunyai bentuk baru. Namun demikian, bukan berarti dengan tidak adanya pengertian yang seragam ini mengakibatkan tidak ada sama sekali pengertian *e-commerce*. Pada kesempatan ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari *e-commerce*.

Sebenarnya ada banyak definisi mengenai *e-commerce*, tetapi yang pasti setiap kali masyarakat berbicara tentang *e-commerce*, khalayak ramai biasa memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan Internet. *E-commerce* juga dikenal dengan *e-business*, *e-tailing* (untuk penjualan vital). Jadi *e-commerce* merupakan satu set dinamis ekonomi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas

³² *Ibid.* Hlm. 45.

³³ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm 92

tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan/jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³⁴

Adapun jenis-jenis transaksi *on-line (e-commerce)* dalam dataran praktis *e-commerce* hanya dikenal dua macam yaitu :

- a. *Business to Business E-commerce (B2B E-commerce)*, bentuk transaksi perdagangan ini melalui internet, yang dilakukan oleh dua perusahaan atau beberapa perusahaan.
- b. *Business to Consumer (B2C e-commerce)*, yang merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen (*end user*).³⁵

Secara faktual model transaksi *on-line (E-commerce)* mempunyai banyak ragam. Dari segi sifatnya transaksi *e-commerce* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. *Business to Business (B2B)*, model transaksi *e-commerce* ini digunakan sekarang. Hal ini meliputi *Inter Organisational System (IOS)* transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi.
- b. *Business to Consumer (C2C)*, dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen. Contohnya adalah individu

³⁴ Ono W. Purbo, , *pertanyaan tentang E-commerce*, <http://www.lp.itb.ac.id/~ycldav> (Onno@indo.net.id) diakses pada hari kamis, tanggal 27 Juni 2024, pukul 15:47 WIB.

³⁵ Marketbiz Research, Associate, *E-Payment Jual Beli (Indonesia : Internet Marketing Center)*, [www, Marketbiz Net. Ci. Id](http://www.Marketbiz.Net), Diakses pada hari Sabtu 25 Mei 2024, pada pukul 21:00 WIB

menjual yang diklasifikasikan. Pemilikan kediaman (*residential property*), mobil dan sebagainya.

- c. *Consumer to Business (C2B)*, kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi.³⁶

B. Teori Tentang Sistem Pembayaran *Cash on Delivery*

Cash on Delivery (COD) adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar langsung kepada kurir atau pengantar barang pada saat barang diterima. Dalam sistem COD, pembayaran dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan metode pembayaran lain seperti kartu debit atau kartu kredit pada saat barang diterima oleh pembeli. Metode ini umumnya digunakan dalam *e-commerce* atau bisnis *online* di mana pembeli ingin memastikan kualitas barang sebelum melakukan pembayaran.

Aturan untuk sistem pembayaran COD di Indonesia umumnya mencakup beberapa poin penting yang diatur untuk melindungi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan penjual:

- a. **Kewajiban Pembayaran:** Konsumen wajib membayar jumlah yang tertera pada tagihan atau faktur saat barang diterima. Pembayaran ini dilakukan secara tunai kepada kurir atau penyedia layanan yang mengantar barang.

³⁶ *Ibid*

- b. Verifikasi Identitas: Kurir atau penyedia layanan berwenang untuk memverifikasi identitas konsumen sebelum menerima pembayaran COD untuk menghindari penipuan atau kekeliruan pembayaran.
- c. Kondisi Barang: Konsumen berhak untuk memeriksa kondisi barang yang diterima sebelum membayar. Jika ada keluhan atau kerusakan, konsumen dapat menolak menerima barang atau menuntut penyelesaian yang layak sebelum pembayaran dilakukan.
- d. Ketentuan Pengembalian: Penjual atau penyedia layanan biasanya memiliki kebijakan pengembalian barang atau kebijakan garansi yang harus dijelaskan kepada konsumen sebelum atau saat transaksi COD dilakukan.
- e. Ketentuan Pembatalan: Konsumen berhak untuk membatalkan pesanan atau menolak barang yang diterima jika tidak sesuai dengan pesanan atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini harus diatur dengan jelas dalam kebijakan penjualan dari penjual atau penyedia layanan.

Aturan-aturan ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dari penjual atau platform *e-commerce* tempat pembelian dilakukan. Penting untuk memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku agar transaksi COD berjalan lancar dan aman bagi kedua belah pihak.

1. Syarat dan Ketentuan Sistem *Cash on Delivery* (COD) di *E-commerce* Shopee

COD atau bayar di tempat adalah metode pembayaran bagi pengguna *e-commerce* yang berbelanja secara *online*, dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan yang diantarkan oleh kurir diterima oleh Konsumen. Di Indonesia sendiri banyak *e-commerce* dengan opsi metode pembayaran *Cash on Delivery*, seperti halnya pada shopee *e-commerce*. Shopee *e-commerce* menempati peringkat tertinggi untuk aplikasi e-niaga dengan pengguna paling aktif.³⁷

Dalam laman resmi Shopee, menjelaskan tentang beberapa Metode pembayaran COD, seperti:

- a. Metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) berlaku tanpa min. pembelian dengan maks. pembelian Rp5.000.000 per pesanan.
- b. Untuk metode pembayaran COD (Bayar di Tempat), tidak ada biaya yang dikenakan ke Penjual. Biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh Pengguna Shopee dengan ketentuan berikut:
 - 1) Untuk pesanan COD (Bayar di Tempat) pertama s/d ke-3 kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%.
 - 2) Untuk pesanan COD (Bayar di Tempat) ke-4 dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 4%.

³⁷ Maryam Batubara, et al., 'Manajemen Risiko Metode Pembayaran *Cash on Delivery*', (2024), *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol.9, no.3, Hlm. 443

- 3) Pengguna yang teridentifikasi sebagai *Dropshipper*, baik dengan mengaktifkan tombol fitur *dropship* ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD (Bayar di Tempat) ke lebih dari 3 alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.
- 4) Penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan *dropship* melebihi pesanan normal, maka seluruh pesanannya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.
- 5) Pengguna yang teridentifikasi menggunakan *browser Komputer/Handphone* saat melakukan *checkout* dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.

c. Dengan beberapa catatan atau himbauan kepada pembeli seperti :

- 1) Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket.
- 2) Metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) Pembeli dinonaktifkan sementara apabila Pembeli pernah membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari kalender.
- 3) Metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) Pembeli akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) dinonaktifkan.

- 4) Produk berupa e-voucher, *e-book*, pulsa, dan produk digital lainnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pembayaran COD (Bayar di Tempat).³⁸

2. Wanprestasi pada sistem COD

Wanprestasi dalam konteks sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) merujuk pada kegagalan salah satu pihak (pembeli atau penjual) untuk memenuhi kewajiban atau syarat yang telah disepakati dalam transaksi COD. Berikut ini beberapa contoh dan penjelasan terkait wanprestasi dalam transaksi COD:

- a. Pembeli Tidak Membayar Saat Menerima Barang: Salah satu bentuk wanprestasi dari sisi pembeli adalah ketika pembeli menolak atau gagal membayar jumlah yang sesuai saat kurir atau pengantar mengirimkan barang. Ini dapat terjadi karena pembeli tidak memiliki cukup uang tunai atau memutuskan untuk tidak membayar setelah barang diterima, meskipun telah sepakat untuk menggunakan metode COD.³⁹
- b. Penjual Tidak Mengirim Barang Setelah Pembayaran Diterima: Dari sisi penjual, wanprestasi bisa terjadi jika penjual tidak mengirimkan barang setelah pembeli melakukan pembayaran tunai kepada kurir atau pengantar. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan internal,

³⁸ ‘Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat), <https://seller.shopee.co.id/edu/article>, diakses pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, pukul 15:00 WIB

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 Hlm. 85

masalah logistik, atau niat buruk untuk menghindari kewajiban pengiriman barang.⁴⁰

- c. Pengembalian Barang yang Tidak Dilakukan dengan Tepat: Kadang-kadang terjadi situasi di mana pembeli mengembalikan barang COD karena alasan tertentu, tetapi penjual gagal memberikan pengembalian uang secara tepat dan dalam waktu yang wajar. Ini juga dapat dianggap sebagai wanprestasi jika tidak ada penyelesaian yang adil dan sesuai dengan kesepakatan awal.
- d. Ketidaksesuaian Barang dengan Deskripsi atau Kualitas yang Dipekakan: Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau memiliki masalah kualitas yang signifikan, ini juga dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi dari sisi penjual, terutama jika pembeli telah membayar tunai di muka atau menggunakan COD sebagai metode pembayaran.⁴¹
- e. Pembayaran yang Tertunda atau Tidak Lengkap: Ada juga situasi di mana pembayaran COD tidak dilakukan secara tepat waktu atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dari pihak penjual dan dianggap sebagai bentuk wanprestasi jika tidak ada kesepakatan lain yang telah dibuat.⁴²

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

C. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen

Hak-hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku ekonomi harus diperhatikan secara matang. Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak jenis barang/jasa yang dipasarkan ke konsumen dalam negeri melalui promosi, iklan, atau penjualan langsung. Jika tidak hati-hati dalam memilih barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi sasaran eksploitasi oleh badan usaha yang tidak bertanggung jawab, tanpa disadari konsumen akan menganggap barang/jasa tersebut sudah jelas-jelas saya konsumsi.

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menciptakan berbagai macam barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis atau saling melengkapi. Keberagaman produk semakin luas dan dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, jelas terdapat ruang bagi arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan dalam berbagai cara, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri, semakin meluas.

Perkembangan tersebut menguntungkan konsumen di satu sisi karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta meningkatkan kesempatan dan kebebasan memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang diinginkan. konsumen. dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan

fenomena tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan posisi pelaku ekonomi dan konsumen sehingga terjerumus ke dalam posisi yang lemah. Konsumen menjadi subyek kegiatan komersial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari pelaku komersial melalui promosi, cara penjualan dan perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu cabang hukum yang bersifat universal. Alat-alat tersebut kebanyakan bernuansa hukum asing, namun jika kita melihat hukum positif yang sudah ada di Indonesia, ternyata landasan yang mendukungnya sudah ada sejak lama, termasuk hukum adat. Hal ini bukan hanya merupakan fenomena regional namun merupakan permasalahan global yang mempengaruhi semua konsumen di seluruh dunia. Munculnya kesadaran konsumen memunculkan cabang ilmu hukum baru, yaitu hukum perlindungan konsumen atau disebut juga hukum konsumen.

Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan-gerakan pertengahan abad ke-20. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dikenal dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan

Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 Tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah YLKI, muncul organisasi serupa, antara lain Lembaga Pengembangan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang pada tahun 1985, Yayasan Pengembangan Organisasi Konsumen Indonesia (YBLKI) di Bandung, dan sejumlah perwakilan lainnya yang hadir di berbagai provinsi negara. Keberadaan YLKI berguna dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak konsumen, karena organisasi ini tidak hanya melakukan penelitian atau pengujian, mempublikasikan dan menerima pengaduan, namun juga melakukan upaya advokasi secara langsung di pengadilan.

YLKI dan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) telah menyusun rancangan undang-undang perlindungan konsumen. Namun RUU ini belum membuahkan hasil karena pemerintah khawatir penerapan undang-undang perlindungan konsumen akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pada awal tahun 1990-an, upaya baru dilakukan untuk menetapkan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen. Salah satu ciri periode ini adalah pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menyadari pentingnya undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini tertuang dalam dua rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen, rancangan undang-undang pertama merupakan hasil kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah

Mada dan rancangan undang-undang kedua merupakan hasil kerja sama dengan Lembaga Penelitian Hukum Universitas Gajah Mada, penelitian dari Universitas Indonesia. Namun hasilnya sama: kedua RUU Perlindungan Konsumen tersebut tidak dibahas di DPR.

Pada akhir tahun 1990an, organisasi perlindungan konsumen dan Departemen Perdagangan memperjuangkan undang-undang perlindungan konsumen, namun tekanan juga meningkat terhadap lembaga keuangan internasional (IMF/Monetary Fund International). Di bawah tekanan IMF, undang-undang perlindungan konsumen akhirnya dirancang. Adanya undang-undang perlindungan konsumen melambangkan kebangkitan kembali hak-hak sipil masyarakat, karena hak konsumen pada dasarnya adalah hak sipil manusia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, meskipun namanya berkaitan dengan perlindungan konsumen, pada pokoknya merujuk pada badan usaha yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Memang secara umum kerugian yang dialami konsumen diakibatkan oleh perilaku para pelaku ekonomi, sehingga harus dikelola agar tidak merugikan konsumen.

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dibedakan dan dibatasi. Az

Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas atau peraturan hukum serta ciri-ciri yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai seperangkat asas umum dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara berbagai pihak atau antar pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang Perlindungan Konsumen ini pun memiliki segi positif dan negatif yaitu:

Segi positif adalah:

- a. Dengan adanya Undang-Undang ini maka hubungan hukum dan masalahmasalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa dapat ditanggulangi.
- b. Kedudukan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa adalah sama dihadapan hukum.

Segi negatif dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah

- a. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang undangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen.
- b. Kedudukan hukum antara konsumen dan penyedia produk (pengusaha) jadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya

tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen.

- c. Prosedur dan biaya pencarian keadilannya, belum mudah, cepat dan biayanya murah sebagaimana dikehendaki perundang-undangan yang berlaku

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia mempunyai dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan landasan hukum yang jelas, perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara optimis dapat terjamin. Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu cabang dari hukum ekonomi. Alasannya karena barang dan jasa merupakan hubungan hukum perdata. Sebagaimana telah dibahas sekilas di atas, ketentuan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang akan disahkan oleh pemerintah setelah perjuangan selama 20 tahun. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999, dengan diperkenalkannya langkah-langkah perlindungan konsumen yang memungkinkan adanya bukti sebaliknya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku ekonomi. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan

pengaduan dan menangani kasusnya secara hukum ke badan penyelesaian sengketa konsumen negara (BPSK).

Landasan hukum ini dapat menjadi landasan hukum yang berharga dalam mengatur perlindungan konsumen. Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat beberapa dokumen hukum lain yang juga dapat dijadikan sumber atau landasan hukum:

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- ii. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan
- iii. Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- iv. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
- v. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang

Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan secretariat Badan
Penyelesaian sengketa konsumen

- vi. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- vii. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makasar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan kota Medan.
- viii. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 480/MPP/KEP/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/ MPP/Kep/10/2001 tentang pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- ix. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 tanggal Tanggal 30 April 2002 tentang pembentukan tim penyeleksi calon anggota perlindungan konsumen.

- x. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.⁴³

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha

Di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan mengenai hak-hak dari Konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa
- b. Hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang setara dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak mengenai informasi suatu kondisi serta jaminan barang dan jasa secara benar jelas dan jujur.
- d. Hak didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang dan jasa yang dipergunakan.
- e. Berhak memperoleh advokasi perlindungan serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk dilayani serta diperlakukan dengan jujur dan tidak diskriminatif

⁴³ Opcit, Happy Susanto, hal. 18

- h. Hak menerima kompensasi ganti rugi, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Dan hak-hak yang telah diatur didalam peraturan perundangundangan lainnya.

Sedangkan mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5, yaitu:

- a. Membaca serta mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Memiliki itikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut.

Di dalam Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 Produsen juga disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak diantaranya:

- a. Hak menerima pembayaran yang setara dengan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kesepakatan.

- b. Hak memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang memiliki itikad tidak baik.
- c. Hak untuk membela diri sebagaimana seharusnya dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen.
- d. Hak untuk mendapatkan nama baik baiknya kembali apabila secara hukum telah terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan merupakan akibat dari barang dan jasa yang diperdagangkannya.
- e. Serta hak-hak yang telah diatur didalam peraturan perundangundangan

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha telah diatur dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. Didalam melakukan kegiatan usahannya memiliki itikad baik
- b. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai keadaan barang atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan.
- c. Memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Adanya jaminan atas mutu barang atau jasa yang diperdagangkan yang sesuai dengan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

- e. Memberikan jaminan atau garansi atas suatu barang serta konsumen diberikan kesempatan untuk menguji barang atau jasa tertentu yang diperdagangkan
- f. Memberikan kompensasi atau ganti atas kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau pemakaian barang yang diperdagangkan.
- g. Apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugiannya.⁴⁴

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*negligence*)

Tanggung jawab atas kelalaian merupakan suatu prinsip tanggungjawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan teori *negligence*, kalalaian dari seorang pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerugian menjadi salah satu faktor penentu bagi konsumen untuk dapat mengajukan suatu gugatan kepada pelaku usaha

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm.31.

atas ganti terhadap suatu kerugian yang dialami oleh konsumen.

Negligence dapat juga digunakan sebagai dasar atas suatu gugatan, apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- 1) Sebuah tindakan yang mengakibatkan suatu kerugian yang tidak disertai dengan sikap kehati-hatian yang normal.
- 2) Kelalaiannya dapat dibuktikan oleh penggugat bahwasanya ia tidak berhati-hati atas kewajibannya.
- 3) Tindakan tersebut merupakan penyebab atas timbulnya suatu kerugiannya.

b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab atas kontrak (*contractual liability*). Jadi, apabila suatu produk mengalami kerusakan serta mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerugian, maka konsumen dapat melihat isi kontraknya baik tertulis maupun tidak.

Dalam teori ini keuntungan yang didapat konsumen ialah penerapan kewajiban yang bersifat mutlak (*strict obligation*),

yakni suatu kewajiban yang didasarkan atas suatu upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi janjinya. Artinya, apabila pelaku usaha telah berupaya untuk melaksanakan kewajiban serta janjinya, akan tetapi konsumen tetap mengalami suatu kerugian maka pelaku usaha tetap wajib bertanggung jawab mengganti atas kerugian yang dialami konsumen. Adapun kelemahan dari teori ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, ialah adanya batas waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, adanya kemungkinan bantahan serta persyaratan hubungan kontrak.

Kewajiban membayar ganti atas kerugian dalam tanggung jawab atas wanprestasi ialah akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak, yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian.⁴⁵

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict product liability*)

⁴⁵ *Ibid* Hlm 88

Prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen umumnya mejerat pelaaku usaha, khususnya produsen barang yang dapat merugikan konsumen atas barang yang dijualnya. Dalam tanggung jawab ini dikenal dengan asas *product liability*. Menurut asas tanggung jawab mutlak, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggungjawab atas semua kerugian yang dialami konsumen akibat dari penggunaan barang yang ia produksi:

- 1) Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya kegunaan barang tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label produk.
- 2) Adanya unsur kelalaian (*negligence*), yakni kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi standar pembuatan obat.
- 3) penerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)⁴⁶

⁴⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 98.